



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

NOMOR 7A TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN SISTEM
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan proses Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu ditetapkan standar operasional prosedur dan sistem kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Keputusan KPU Nomor 5/PR.03.1-Kpts/03/KPU/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja dilingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH.
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai pedoman dalam Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) KPU Kabupaten Sumba Tengah.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal 7 Juli 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH
ttd.

KH. UMBU TAMU HAWU

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBA TENGAH

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
dan Partisipasi Hubungan Masyarakat



Adi Umbu Lupa

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA
TENGAH NOMOR 7A TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(SAKIP) KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH.



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH
PENYUSUNAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP)
DILINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH**

2025

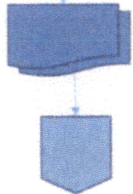
**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH
WAIBAKUL**

 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH	NOMOR SOP	: 1 TAHUN 2025
	TANGGAL PEMBUATAN	: 10 Maret 2021
	TANGGAL REVISI	: 17 JUNI 2025
	TANGGAL EFEKTIF	: 17 JUNI 2025
	DISAHKAN OLEH	 SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH KH. UMBU TANU HAWU
NAMA SOP	PENYUSUNAN SISTEM : AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)	
DASAR HUKUM:		Kualifikasi Pelaksana :
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang; Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Keputusan KPU Nomor 5/PR.03.1-Kpts/03/KPU/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja dilingkungan Komisi Pemilihan Umum;		1. Memiliki Kewenangan dalam Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 2. Memiliki kemampuan dalam menyusun dan menganalisis data kinerja.
KETERKAITAN:		PERALATAN / PERLENGKAPAN:
1. SOP Penyusunan Renja 2. SOP Perjanjian Kinerja 3. SOP Laporan Kinerja		1. Renstra, Renja 2. Format Penyusunan SAKIP 3. Dokumen Perjanjian Kinerja 4. Data dan Informasi Capaian Kinerja 5. Laporan Realisasi Keuangan
PERINGATAN:		PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Apabila Standar Operasional Prosedur tidak dilaksanakan dengan baik maka proses penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) akan terhambat dan akan berpengaruh terhadap kinerja lembaga.		Indikator Kinerja, target, realisasi, dan presentase capaian kerja

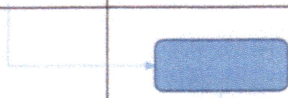
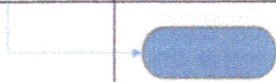
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SAKIP

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Komisioner	Sekretaris	Kasubbag Rendatin	Staf/Jabatan Fungsional Umum	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memerintahkan dan mendisposisi penyusunan SAKIP					Disposisi Surat	10 Menit	Disposisi Surat	-
2	Membuat format pengumpulan data dan informasi kinerja kepada masing-masing subbagian					Format Penyusunan SAKIP	4 Jam	Format Penyusunan SAKIP	-
3	3 Menyampaikan format data informasi kinerja dari masing-masing subbagian					Format Penyusunan SAKIP	5 Hari	Format Penyusunan SAKIP	-
4	Menghimpun format data dan informasi kinerja dari masing subbagian					Format Penyusunan SAKIP	4 Jam	Format Penyusunan SAKIP	-
5	Menganalisis dan mengevaluasi data dan informasi kinerja yang telah terkumpul					Format Penyusunan SAKIP	4 Hari	Draf SAKIP	SOP Review
6	Membuat dokumen SAKIP					Draf SAKIP	3 Hari	Dokumen SAKIP	SOP Review

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SAKIP

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Komisioner	Sekretaris	Kasubbag Rendatin	Staf/Jabatan Fungsional Umum	Kelengkapan	Waktu	Output	
7	Mengoreksi Dokumen SAKIP					Dokumen SAKIP	2 Hari	Dokumen SAKIP	-
8	Menyampaikan Dokumen SAKIP kepada Sekretaris dan Komisioner untuk memintakan persetujuan					Dokumen SAKIP	2 Jam	Dokumen SAKIP	-
9	Penandatanganan dokumen SAKIP oleh Sekretaris dan Komisioner kemudian diteruskan ke Kasubbag Program dan Data (Porgdat)					Dokumen SAKIP	30 Menit	Disposisi Persetujuan SAKIP	-

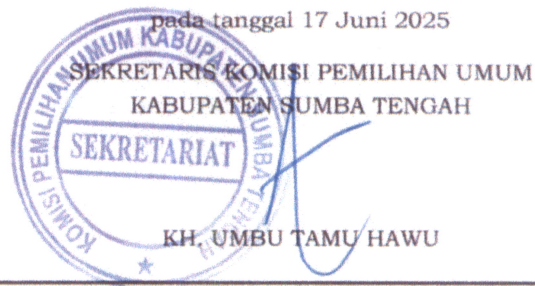
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SAKIP

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Komisioner	Sekretaris	Kasubbag Rendatin	Staf/Jabatan Fungsional Umum	Kelengkapan	Waktu	Output	
10	Membuat surat pengantar pengiriman sekaligus penomoran surat, kemudian diserahkan ke staf untuk dikirimkan ke KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur					Konsep Surat Pengantar	30 Menit	Surat Pengantar	-
11	Mengantar surat, menggandakan dan mengarsipkan Dokumen SAKIP					Dokumen SAKIP	1 Jam	Dokumen SAKIP	-

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
3. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
4. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan penyusunan SAKIP ini, maka Standar Operasional Prosedur ini dinyatakan tidak berlaku.
5. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani

Disahkan di Waibakul
pada tanggal 17 Juni 2025



KH. UMBU TAMU HAWU

Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal 7 Juli 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

ttd.

KH. UMBU TAMU HAWU

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
dan Partisipasi Hubungan Masyarakat



Adi Umbu Lupa